

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
Nomor : 59/Permentan/HK.060/8/2007

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA  
DAGING SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri perlu dilakukan pengembangan usaha peternakan yang berdaya saing;
- b. bahwa untuk mempercepat perkembangan usaha peternakan yang berdaya saing tersebut perlu dilakukan langkah-langkah strategis melalui upaya percepatan pencapaian swasembada daging sapi;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, agar dalam pelaksanaannya lebih terarah dan terpadu dipandang perlu menetapkan Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI.
- KESATU : Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan program percepatan pencapaian swasembada daging sapi.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Agustus 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
5. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
6. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 59/Permentan/HK.060/8/2007  
TANGGAL : 9 Agustus 2007

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini (2007) sekitar 224 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,15% per tahun dan peningkatan pendapatan per kapita 4,85% per tahun, akan meningkatkan permintaan pangan hewani terutama daging sapi yang cukup besar. Untuk memenuhi permintaan daging sapi tersebut, produksi dalam negeri saat ini belum mampu mencukupinya, sehingga harus dipenuhi melalui impor baik berupa sapi bakalan maupun daging yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penyediaan ternak sapi negeri cukup potensial untuk memenuhinya, namun penanganannya selama ini masih dirasakan belum optimal dalam hal produktivitasnya, sehingga ternak ternak local tidak menunjukkan kinerja yang sebenarnya. Bebebara penyebab penting dari belum optimalnya kinerja ternak local tersebut antara lain disebabkan kurangnya dukungan kinerja kebijakan teknis, kebijakan makro dan anggaran.

Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang didalamnya termasuk peternakan, mengamatkan salah satu kegiatan penting yaitu upaya swasembada daging sapi. Swasembada daging ini diharapkan dapat tercapai pada tahun 2010, artinya 90-95% kebutuhan tersebut dipenuhi dari sumberdaya domestic. Impor harus secara bertahap harus berkurang. Pada Tahun 2010, tingkat konsumsi daging bangsa Indonesia mencapai 414,3 ribu ton. Apabila kita ingin swasembada daging sapi, oleh karena itu penyediaan domestic pada saat itu harus mencapai 373,7 ribu ton.

Saat ini Indonesia baru berhasil menyediakan daging sapi dalam negeri sebanyak 256,8 ribu ton (2006) atau sekitar 72 % dari kebutuhan, sehingga terdapat kekurangan sebesar 100 ribu ton (28%). Kekurangan tersebut harus dipenuhi dari impor, berupa ternak bakalan dan daging sapi. Pada tahun 2010 apabila tidak ada upaya yang serius, maka penyediaan daging sapi dalam negeri hanya mencapai 259,2 ribu ton atau 62,6% dari kebutuhan konsumsi, sehingga impor akan meningkat menjadi 37,4%. Bahkan pada tahun 2015 proporsi impor meningkat menjadi 50%.

Devisa yang akan terkuras untuk importasi ternak bakalan dan daging sapi sebanyak Rp.23,4 Triliyun. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang terpadu dan sinergis sesuai dengan amanat revitalisasi.

Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) dipandang perlu dilakukan melalui terobosan yang diwujudkan melalui jaringan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta, sehingga swasembada daging dapat dicapai secara berkelanjutan.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Pedoman ini yaitu sebagai dasar dan acuan bagi instansi terkait baik di Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan rencana aksi Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010.

Tujuan ditetapkannya pedoman ini yaitu: mengoptimalkan dan memperkuat program pengembangan sapi potong rakyat yang sedang berjalan, mengurangi secara bertahap ketergantungan terhadap impor ternak sapi bakalan dan daging, menghemat devisa untuk importasi ternak sapi bakalan dan daging.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini meliputi prinsip dasar, perumusan strategi pencapaian percepatan, kebijakan, rencana aksi, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pembiayaan, dampak, serta tindak lanjut kebijakan.

## D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Percepatan adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya ternak local/rakyat kearah kegiatan yang sebenarnya melalui peningkatan peran Pemerintah, dan mendorong swasta ikut serta pada industri penggemukan dan pembibitan sapi potong.
2. Swasembada adalah kemampuan penyediaan daging sapi dalam negeri sebesar 90%-95% dari total kebutuhan daging dalam negeri.

## BAB II PRINSIP DASAR SWASEMBADA DAGING SAPI

### A. Kerangka Pikir

Dalam merumuskan kerangka pikir dibagi menjadi 2 pendekatan yaitu: (1) tanpa upaya percepatan (regular) yang menunjukkan kondisi saat ini dan prediksi sampai tahun 2010; dan (2) melalui upaya percepatan dengan menerapkan langkah-langkah terobosan optimasi dari tahun 2008 sampai tahun 2010 bahkan untuk tahun-tahun berikutnya.

#### 1. Tanpa Upaya Percepatan (Reguler)

Tingkat konsumsi masyarakat akan daging sapi pada tahun 2006 berjumlah 356,8 ribu ton dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 414,3 ribu ton. Sedangkan penyediaan dalam negeri berjumlah 256,8 ribu ton tahun 2006 dan pada tahun 2010 berjumlah 259,2 ribu ton. Akibatnya terjadi gap antara permintaan dan penyediaan minus 100,0 ribu ton pada tahun 2006 dan pada tahun 2010 akan meningkat menjadi minus 155,1 ribu ton (28% menjadi 37,4%). Apabila disetarakan dengan sapi lokal akan terjadi kekurangan sebanyak 708,9 ribu ekor pada tahun 2006 dan 1.099,5 ribu ekor pada tahun 2010.

Dalam kondisi seperti terus dilakukan kebijakan-kebijakan antara lain dengan pengawasan pematangan betina produktif, importasi sapi betina produktif, pengembangan pakan, alsin dan importasi elit bull. Namun demikian masih akan terjadi kekurangan. Analisa kondisi untuk produksi, ketersediaan dan kebutuhan daging sapi s/d 2010 tanpa percepatan disajikan pada table 1 berikut ini.

Tabel: 1. Analisa Kondisi Reguler untuk Produksi, ketersediaan dan kebutuhan daging sapi s/d tahun 2010.

No.	Uraian	SASARAN 5 TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Permintaan daging (Ton)	356.863	370.812	385.035	399.536	414.317
2.	Produksi daging sapi DN (Ton)	330.586	306.517	312.407	318.338	324.017
3.	Penyediaan daging DN (Ton)	256.831	245.213	249.925	254.670	259.213
4.	Gap Permintaan-Penyediaan:					
	> Dalam Ton	- 100.032	- 125.599	- 135.109	- 144.864	- 155.104
	> Dalam %	-28	- 33,9	- 35,1	- 36,3	- 37,4
	> Dalam ekor (setara sapi local)	- 708.945	-890.147	- 957.547	-1.026.683	-1.099.249
5.	Impor:					
	> Bakalan (ekor)	218.408	210.165	202.227	194.594	187.258
	> Bakalan setara daging (Ton)	58.707	56.492	54.358	52.306	50.335
	> Daging (Ton)	41.324	69.107	80.751	92.558	104.769
6.	Impor ternak bibit (ekor)	1.836	4.800	-	-	-
7.	Populasi sapi (ekor)	10.809.969	10.949.464	11.090.428	11.233.486	11.379.268

## 2. Upaya Percepatan

Upaya percepatan yaitu segala daya, kemampuan dan potensi sumberdaya ternak Indonesia harus dioptimalkan melalui kebijakan perbaikan mutu bibit, pelayanan melalui kebijakan perbaikan mutu bibit, pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perbaikan manajemen budidaya ternak masyarakat dan fasilitas pengembangan perbibitan oleh swasta, sehingga tercipta sinergi kekuatan antara pemerintah selaku fasilitator/regulator, masyarakat dan swasta selaku pelaku yang bergerak dalam usaha peternakan.

Upaya percepatan tersebut difokuskan pada 18 Provinsi yaitu Nagrae Aceh Darusalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo.

Pada 18 Provinsi tersebut dikelompokkan menjadi 3 daerah prioritas yaitu:

- a) Daerah Prioritas Inseminasi Buatan (IB) yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali;

- b) Daerah Campuran Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam (KA) yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo;
- c) Daerah Prioritas Kawin Alam (KA) yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Pemilihan provinsi didasarkan pada pertimbangan lebih dari 92% populasi ternak, berada di wilayah ini dan didukung oleh sarana dan prasarana peternakan yang memadai dibanding dengan provinsi lainnya.

Pada 18 Provinsi sebagai sentra utama pengembangan sapi potong tersebut, telah ditargetkan penyediaan daging dalam negeri berjumlah 373,7 ribu ton pada tahun 2010. ini berarti provinsi tersebut diminta komitmennya untuk mampu meningkat tambahan penyediaan daging dalam negeri sebesar 114,5 ribu ton.

Untuk menyediakan tambahan daging ditugaskan kepada provinsi tersebut melalui program percepatan yaitu secara intensif menambah akseptor IB/KA diikuti dengan penanganan gangguan reproduksi, program penggemukan dan peningkatan mutu pakan, pemendekan jarak kelahiran (calving interval) dari 18-20 bulan menjadi 16 bulan.

Untuk daerah prioritas IB di 5 provinsi dengan Conception Rate (CR)=70% tambahan akseptor yang dibutuhkan berjumlah 289,4 ribu ekor. Sedangkan untuk daerah campuran IB dan KA di 10 provinsi, untuk akseptor IB dengan CR=70% dibutuhkan tambahan akseptor sebanyak 131,3 ribu ekor dan akseptor kawin alam dengan CR=80% dibutuhkan tambahan akseptor sebanyak 231,0 ribu ekor.

Untuk daerah intensifikasi kawin alam di 3 provinsi dengan CR=70% dibutuhkan tambahan akseptor sebanyak 49,8 ribu ekor dan introduksi IB dengan CR=60% dibutuhkan akseptor 6,8 ribu ekor. Sehingga total akseptor yang dibutuhkan untuk percepatan 698,3 ribu ekor yang terdiri dari akseptor IB sebanyak 417,5 ribu ekor dan akseptor KA sebanyak 280,8 ribu ekor. Upaya percepatan tersebut di atas disajikan pada table 2 berikut.



Tabel: 2. Upaya Percepatan untuk Produksi, ketersediaan dan kebutuhan daging sapi s/d tahun 2010.

No.	Uraian	SASARAN 5 TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Permintaan daging (Ton)	356.863	370.812	385.035	399.536	414.317
2.	Produksi daging sapi DN(Ton)	330.586	306.517	312.407	330.558	467.131
3.	Penyediaan Daging DN (Ton)	256.831	245.213	249.925	264.447	373.705
4.	Gap Permintaan-Penyediaan:					
	Dalam Ton	-100.032	-125.599	-135.109	-135.089	-40.612
	Dalam %	-28	-33,9	-35,1	-33,8	-9,8
	Dalam ekor (setara sapi local)	-708.945	-890.147	-957.547	-957.402	-287.828
5.	Impor:					
	Bakalan (ekor)	218.408	210.165	246.988	271.043	93.837
	Bakalan setara daging (Ton)	58.707	56.492	66.390	72.856	25.223
	Daging (Ton)	41.324	69.107	68.719	62.233	15.389
6.	Impor bibit (Ekor)	1.836	4.800	10.000	10.000	10.000
7.	Populasi sapi (Ekor)	10.809.969	10.961.031	11.226.741	11.784.475	12.511.567

Melalui upaya percepatan, maka pada tahun 2010 impor bakalan berjumlah 93,8 ribu ekor dan impor daging 15,4 ribu ton. Kebutuhan tambahan akseptor untuk Inseminasi Buatan dan Kawin alam untuk daerah-daerah tersebut secara rinci dapat dilihat table 3.

Tabel 3. Target tambahan akseptor untuk penyediaan daging (ternak) di 18 Provinsi s/d 2010.

No.	Provinsi	Populasi Sapi Potong (ekor)	Betina Dewasa (ekor)	Aksesor (ekor)	Reguler		Tambahan Percepatan		Tambahan Percepatan			Reguler	
					Aksesor IB (ekor)	Kelahiran (ekor)	Aksesor IB (ekor)	Kelahiran (ekor)	Aksp KA (ekor)	Pejantan (ekor)	Kelahiran (ekor)	Aksp KA (ekor)	Kelahiran (ekor)
1.	Jabar	256,864	107,883	75,518	30,500	8,235	16,420	11,494					
2.	Jateng	1,458,009	612,364	428,655	285,454	139,872	85,439	59,807					
3.	DIY	251,975	105,830	82,547	66,351	37,157	15,320	10,724					
4.	Jatim	2,646,071	1,111,350	800,172	660,422	528,338	135,646	108,517					
5.	Bali	606,294	254,643	178,250	38,000	11,400	36,604	25,623					
Sub Total		5,219,213	2,192,069	1,565,142	1,080,727	725,002	289,429	216,165					
6.	NAD	734,131	308,335	215,835	32,400	16,200	19,177	13,424	36,531	254	25,572	127,726	25,545
7.	Sumut	297,266	124,852	87,396	27,500	13,750	8,856	6,199	16,870	117	11,809	34,170	6,834
8.	Sumbar	437,107	183,585	128,509	39,626	23,776	13,109	9,176	24,973	173	17,481	50,802	10,160
9.	Sumsel	583,968	245,267	171,687	55,000	19,800	17,046	11,932	32,471	225	22,730	67,169	13,434
10.	Lampung	442,530	185,863	130,104	50,000	17,500	12,801	8,961	24,386	169	17,070	42,917	8,583
11.	NTB	469,392	197,145	138,001	22,792	12,536	14,087	9,861	26,837	186	18,786	74,285	14,857
12.	Kalbar	157,565	66,177	46,324	5,000	3,100	5,024	3,517	9,570	66	6,699	26,730	5,346
13.	Kalsel	201,360	84,571	59,200	20,000	12,000	5,870	4,109	11,183	78	7,828	22,147	4,429
14.	Sulsel	687,255	288,647	202,053	21,500	7,525	18,739	13,117	35,699	248	24,989	126,116	25,223
15.	Gorontalo	218,538	91,786	64,250	3,000	300	6,550	4,585	12,477	87	8,734	42,223	8,445
Sub Total		4,229,112	1,776,227	1,243,359	276,818	126,486	121,259	84,881	230,997	1,604	161,698	614,285	122,857
16.	NTT	554,761	233,000	163,100	3,000	960	3,887	2,332	28,559	198	19,991	127,654	25,531
17.	Sultra	247,120	103,790	72,653	5,000	3,000	1,543	926	11,337	79	7,936	54,773	10,955
18.	Sulteng	210,089	88,489	61,943	1,915	383	1,347	808	9,896	69	6,927	48,785	9,757
Sub Total		1,012,570	425,279	297,696	9,915	4,343	6,777	4,066	49,791	346	34,854	231,212	46,242
Total		10,460,895	4,393,576	3,106,196	1,367,460	855,831	417,464	305,112	280,789	1,950	196,552	845,498	169,100

Dari table tersebut akseptor untuk program percepatan tersebut, tidak mengganggu populasi betina produktif yang ada. Jumlah akseptor tersebut bukan merupakan akseptor baru tambahan dari luar, tetapi dengan peningkatan kinerja IB antara lain dengan meningkatkan nilai angka kebuntingan dan kelahiran (CR) yang ada pada provinsi tersebut. Peningkatan kinerja IB dan kawin alam tersebut harus diikuti dengan program penggemukan, perbaikan sarana RPH untuk pengendalian pemotongan betina produktif, penanganan reproduksi dan kesehatan hewan serta perbaikan pakan.

Target diluar percepatan, merupakan program regular. Program regular tersebut merupakan selisih dari pengurangan percepatan swasembada daging dengan program regular.

Segala upaya diarahkan kepada percepatan ini, antara lain melalui penambahan tenaga teknis yaitu inseminator, pemeriksa kebuntingan, asisten teknis reproduksi, tenaga dokter hewan dan mengintensifkan sistem recording (pencatatan). Disamping itu untuk meningkatkan keberhasilan upaya percepatan ini dilakukan penambahan sarana/ mobilitas berupa kendaraan bermotor. Untuk daerah-daerah yang belum banyak mengandalkan IB seperti NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan NAD dilakukan secara intensifikasi kawin alam (INKA) melalui kegiatan penyebaran ternak jantan unggul, peningkatan mutu pakan pada padang penggembalaan dan penyediaannya terutama pada musim kemarau. Pada provinsi tersebut untuk meningkatkan kapasitas SDM dan memenuhi kekurangannya dilakukan pelatihan yang bersifat masal atau individu yang bersifat partisipatif.

Untuk menjamin keberhasilan upaya pemberdayaan peternak, maka harus dilakukan tindakan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan ekspor/impur ternak dan hasil ternak. Menurut perhitungan pemberlakuan tarif bea masuk 25-40% masih dapat dipertimbangkan untuk pemberdayaan peternak. Keuntungan dari pemberlakuan tarif selama kurun waktu tertentu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan peternak.

Secara skematis Road Map Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi sebagaimana digambarkan pada gambar 1 berikut.

## B. Prinsip

Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010 menerapkan beberapa prinsip penting yaitu:

1. Berkelanjutan (sustainable), artinya swasembada daging yang ingin dicapai adalah swasembada yang berkelanjutan tidak hanya pada tahun 2010, sehingga perhitungan yang diperoleh tetap mempertahankan tingkat swasembada yang telah dicapai. Perhitungan tersebut akan mempertimbangkan pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan perkapita, elastisitas pendapatan terhadap permintaan daging sapi dan parameter teknis ternak, sehingga tidak mengganggu populasi ternak.
2. Optimasi sumberdaya domestik, artinya swasembada tersebut akan lebih banyak menggerakkan secara optimal kemampuan produksi dan produktivitas ternak local. Selain itu juga akan dioptimalkan segala potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam teknologi dan sumberdaya financial dalam negeri.
3. Pemberdayaan peternak, merupakan swasembada, sepenuhnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Dalam hal ini upaya pemberdayaan lebih diarahkan kepada kegiatan untuk meningkatkan daya saing, promosi dan partisipasi masyarakat.
4. ASUH, artinya aman, sehat, utuh dan halal yaitu swasembada yang akan dicapai menerapkan prinsi untuk keselamatan konsumen. Aman artinya tidak mengandung penyakit dan residu serta unsure lain yang dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu kesehatan manusia. Sehat artinya mengandung zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Utuh artinya tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain. Halal artinya dipotong dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam. Ketersediaan pangan hewani yang ASUH merupakan manifestasi konkrit dari salah satu sasaran pembangunan di bidang keamanan pangan. Ketersediaan pangan yang Asuh dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tidak sesuai bagi keyakinan masyarakat.
5. Saling terkait, artinya terdapat sinkronisasi, sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan sumberdaya, sehingga swasembada daging menjadi efektif dan efisien.

6. Perdagangan bebas dunia yang adil artinya dalam swasembada daging sapi prinsip perdagangan yang adil lebih ditekankan terutama untuk Negara-negara berkembang. Oleh karena itu kebijakan subsidi, dumping, dan pencegahan perdagangan ilegal diberlakukan secara adil.
7. Membuka peluang untuk ekspor artinya program percepatan ini dapat menjadi sarana untuk membuka peluang ekspor ternak dan daging sapi yang selama ini belum memungkinkan. Ekspor dapat dilakukan sementara kita impor karena batas impor sudah kita lakukan dan apabila terjadi peluang untuk ekspor bagaimanapun kecilnya dapat kita lakukan terutama untuk wilayah perbatasan seperti Batam dan Kalimantan Barat.

### BAB III STRATEGI PENCAPAIAN

Upaya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak sapi dalam upaya percepatan pencapaian swasembada daging 2010, ditempuh melalui strategi teknis dan non teknis sebagai berikut:

#### A. Teknis

1. Pengembangan sentra pembibitan dan penggemukan  
Pengembangan pembibitan dan penggemukan yang dimaksud merupakan kegiatan usaha yang dikelola menggunakan teknologi reproduksi IB atau kawin alam dengan pejantan unggul pada daerah pengembangan sapi potong.
2. Revitalisasi Kelembagaan dan SDM Fungsional di Lapangan  
Komitmen pimpinan daerah sangat berperan penting dalam menunjang kinerja lembaga dan SDM fungsional peternakan. Untuk itu pengaktifan kembali Pos IB, Pos Keswan, peralatan hewan dan infrastruktur yang diperlukan untuk IB dan pelayanan kesehatan hewan.
3. Dukungan sarana dan prasarana  
Untuk mensukseskan rencana percepatan swasembada daging, diperlukan sarana prasarana pendukung berupa lahan padang penggembalaan, pembuatan embung dan peralatan pengolahan pakan, Satuan Pelayanan IB, serta lain yang diperlukan.

## B. Non Teknis

### 1. Dukungan Finansial

Dukungan finansial dalam percepatan swasembada daging, melalui dana APBN, APBD, swasta dan masyarakat, yang didukung oleh berbagai pihak yang berwenang, selain pemerintah baik pusat maupun daerah juga DPR/DPRD.

### 2. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah sapi potong untuk mendukung program kecukupan daging 2010 difokuskan pada daerah sentra sapi potong.

## BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL

Kebijakan operasional percepatan swasembada daging sapi potong 2010 sebagai penjabaran strategi teknis dan non teknis diprioritaskan pada daerah pertumbuhan sapi potong, karena pertumbuhan tersebut merupakan sentra utama dan sentra pengembangan sapi potong di Indonesia. Dengan demikian diharapkan melalui optimasi sumberdaya yang ada, dapat mendukung penyediaan daging sapi dalam negeri. Kebijakan operasional yang ditempuh sebagai berikut:

### A. Pengembangan Mutu Bibit Sapi Potong

Percepatan pengembangan mutu bibit sapi potong ditempuh dengan pengembangan mutu genetik sapi potong, untuk mengurangi ketergantungan bakalan dari luar negeri dengan pendekatan bioteknologi, inseminasi buatan, dan atau embrio transfer. Investasi dilakukan oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk percepatan produksi bibit sapi potong bermutu di dalam negeri.

### B. Pengembangan Pakan Ternak Sapi Potong

Pengembangan pakan sapi potong diarahkan dengan mempertimbangkan: daerah padat atau jarang penduduk, potensi kawasan pengembangan, ketersediaan limbah hasil produksi pertanian dan industri pertanian lainnya. Untuk daerah padat penduduk, ketersediaan pakan diarahkan pada pemanfaatan limbah pertanian dan limbah industri pertanian. Untuk daerah jarang penduduk dilakukan perbaikan padang penggembalaan (perbaikan kualitas pakan, pembuatan embung, pembuatan shelter dan garam jilat).

- C. Pengendalian Penyakit Reproduksi dan Keswan  
Penanganan gangguan reproduksi dan penyakit hewan pada dasarnya untuk mengurangi kemungkinan induk tidak menghasilkan anak akibat penyakit reproduksi seperti Brucellosis, leptospirosis, IBR dan lain-lain.

Pelaksanaan IB menjadi lebih optimal, apabila secara berkala dilakukan pemantauan terhadap kesehatan ternak, khususnya kesehatan reproduksinya. Selain itu diperlukan penanganan kesehatan hewan yang tertib mulai dari pedet hingga ternak melahirkan.

- D. Permodalan  
Untuk mempercepat pencapaian dilakukan kebijakan fasilitas permodalan yaitu pemberian kredit lunak (KKPE, BLMKIP, SP3) kepada para peternak dan investor yang akan menanamkan modalnya dibidang perbibitan dan penggemukan sapi potong, dan sumber permodalan lainnya.

- E. Peningkatan Mutu Daging Sapi Potong  
Dalam kaitan ini segera dilaksanakan kebijakan mendasar untuk pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) dengan melengkapi secara pendukungnya, dalam upaya penyediaan daging yang ASUH dan menjangkau betina produktif yang dijual peternak untuk dipotong di RPH, sehingga dapat mempertahankan induk yang ada (agar tidak dipotong) dan mempunyai potensi untuk menambah populasi melalui anak yang dilahirkan.

## BAB V RENCANA AKSI

Rencana aksi untuk percepatan swasembada daging sapi tahun 2010 dapat dikelompokkan sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan :

- A. Optimalisasi Daerah Sentra Sapi Potong  
Untuk menetapkan kegiatan kegiatan yang dipilih, selain memperhatikan prioritas kegiatan, perlu juga memperhatikan faktor keadaan wilayah masing-masing, seperti (1) infrastruktur dan aksesibilitas, (2) ketersediaan lahan dan daya dukung pakan, (3) populasi ternak sapi dan manusia serta kepadatannya, (4) pola budidaya, (5) tingkat pematangan dan pola konsumsi, (6) factor geografis, (7) sumber daya manusia, sehingga kegiatan yang sesuai dengan potensi daerahnya adalah sebagai berikut:

1. Daerah Inseminasi Buatan

Termasuk kelompok daerah inseminasi buatan ini yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Kegiatan yang diprioritaskan yaitu optimalisasi akseptor dan kelahiran IB serta pemendekan jarak kelahiran, pengembangan RPH dan pengendalian pematangan betina produktif, penanganan gangguan reproduksi/kesehatan hewan, dan pengembangan pakan lokal.

2. Daerah Campuran IB dan Kawin Alam

Termasuk kelompok daerah campuran IB dan kawin alam yaitu: Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara. Kegiatan yang akan diprioritaskan yaitu perbaikan dan penyediaan bibit, pengembangan pakan lokal, optimalisasi akseptor dan kelahiran IB, dan Intensifikasi Kawin Alam.

3. Daerah Kawin Alam

Termasuk kelompok daerah prioritas kawin alam mini yaitu: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang diprioritaskan yaitu intensifikasi kawin alam, pengembangan pakan lokal dan padang penggembalaan, optimalisasi akseptor dan kelahiran kawin alam, dan penanganan gangguan reproduksi dan penyakit hewan.

B. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dilakukan untuk Pemerintah, swasta, dan peternak. Pengembangan sumber daya manusia akan ditingkatkan dari aspek ketersediaan dan kapasitasnya melalui berbagai jenis pelatihan teknis dan kewirausahaan dengan metode partisipatori.

Kelembagaan Pemerintah ditujukan untuk memperkuat pelayanan pemerintah seperti Satuan Pelayanan IB, Pos Keswan, Rumah Potong Hewan, Penyuluhan, Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Daerah. Kelembagaan swasta berupa upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai asosiasi, koperasi, dan kemitraan yang saling menguntungkan. Kelembagaan peternak akan terus ditumbuhkan, terutama penguatan dalam pengembangan usaha sapi potong.



Khusus untuk optimalisasi Inseminasi Buatan dibutuhkan tambahan tenaga teknis Inseminator sebanyak 577, Pemeriksa Kebuntingan/Asisten Teknis Reproduksi sebanyak 144 orang, dan Instruksi IB sebanyak 90 orang.

#### C. Peningkatan Peluang Usaha

Upaya yang dapat ditempuh yaitu memberikan fasilitas kemudahan kepada swasta dalam bentuk kemudahan untuk perizinan, perpajakan dan bea masuk, disamping kebijaksanaan untuk sector perbankan agar mudah memberikan modal investasi. Selain itu untuk menggairahkan usaha perbibitan, kepada perusahaan feedlotter didorong, agar secara bertahap mendirikan usaha pembibitan sebagai usaha hulu agar tidak terjadi ketergantungan impor.

Disamping itu Pemerintah menjadi perintis dalam penyediaan bibit sapi dengan jalan mendirikan BUMN dan BUMD peternakan yang bergerak dalam bibit sapi potong. Upaya lain yang harus segera dilakukan antara lain program sertifikasi bibit ternak sapi potong yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kaitan peningkatan peluang usaha, juga mendorong usaha pasca panen yaitu penanganan selama transportasi ternak dan daging ke pasar serta penanganan di pasar atau kios daging.

#### D. Investasi

Investasi dan permodalan berasal dari pemerintah (Pusat dan Daerah), masyarakat (swadaya), dan swasta (PMA/PMDN). Dari pihak Pemerintah kebijakan yang akan ditempuh yaitu memperkuat dan mengoptimalkan pelayanan teknis, membangun sarana dan prasarana perbibitan, kesehatan hewan, dan kesmavet. Pelayanan ini mencakup penyediaan sumber daya manusia beserta peraturan kebijakan. Investasi dari masyarakat diarahkan agar sebanyak mungkin masyarakat menyediakan modal dari aset yang dimilikinya (ternak, lahan, kandang, tenaga kerja dll). Sedangkan swasta diarahkan untuk mengembangkan usaha penggemukan dan perbibitan termasuk usaha integrasi sapi dengan tanaman pangan/perkebunan.

Pemerintah, melakukan kerjasama luar negeri yang tidak mengikat, dukungan investasi untuk memperkuat infrastruktur dan pelayanan fungsi pemerintah.

Totsy investasi yang diperlukan berjumlah Rp.30,7 Triliyun yang terdiri dari investasi Pemerintah Rp.1,05 Triliyun, swasta Rp.3,85 Triliyun, dan masyarakat Rp.25,8 Triliyun. Investasi ini untuk menggerakkan asset yang ada di masyarakat.

## BAB VI PEMBIAYAAN KEGIATAN

Kebutuhan anggaran untuk percepatan swasembada daging sapi tahun 2010 harus dipisahkan dari pendanaan kegiatan reguler yang selama ini telah dialokasikan melalui APBN dan APBD. Sehingga untuk program percepatan swasembada daging sapi 2010 harus dialokasikan khusus mulai tahun 2008, 2009 dan 2010. Kebutuhan dana khusus tersebut dapat menjadi pelengkap kegiatan reguler. Adapun dana khusus itu dipergunakan untuk operasionalisasi tujuh langkah kegiatan yaitu:

- A. Optimalisasi akseptor dan kelahiran IB/KA  
Kegiatan optimalisasi akseptor dan kelahiran IB/KA diarahkan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi, kualitas anak, memperpendek calving interval, pencapaian target IB, peningkatan jumlah akseptor dari potensi yang ada dan perbaikan sistem penatatan/pelaporan sehingga kinerja IB dan silsilah anak serta induknya dapat diketahui.
- B. Pengembangan RPH dan pengendalian pemotongan betina produktif/bunting, Kegiatan ini di fokuskan dalam upaya penyediaan daging yang ASUH dan penambahan populasi yang dilakukan dengan menjaring betina produktif yang dijual peternak untuk dipotong di RPH, sehingga dapat mempertahankan induk yang ada dan mempunyai potensi untuk menambah populasi.
- C. Perbaikan mutu bibit  
Perbaikan mutu bibit pada pembibitan pemerintah (BPTU, pembibitan swasta dan masyarakat Village Breeding Centre (VBC) diarahkan tidak hanya dari sisi kualitas dan kuantitas juga kontinuitas bibit yang dihasilkan.  
Penyediaan induk/bibit merupakan upaya langsung menambah populasi dengan catatan, jika induk bibit tersebut diambil dari luar. Secara regional diambil dari kabupaten/kota dan provinsi lain dan secara nasional diimpor dari Negara lain.  
Impor ternak bibit dari luar sangat mahal, memerlukan dana yang besar dan belum tentu memperoleh bibit terbaik yang diharapkan. Oleh karena itu membeli sapi betina eks impor merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk sementara ini, apabila dalam keadaan bunting pertambahan populasi akan cepat.
- D. Penanganan gangguan reproduksi dan penyakit hewan  
Penanganan gangguan reproduksi dan penyakit hewan pada dasarnya untuk mengurangi kemungkinan induk tidak menghasilkan anak, akibat penyakit reproduksi seperti Brucellosis, leptospirosis, IBR dan lain-lain.

Pelaksanaan IB menjadi lebih optimal, apabila secara berkala dilakukan pemantauan terhadap kesehatan ternak, khususnya kesehatan reproduksinya. Selain itu diperlukan penanganan kesehatan hewan yang tertib mulai dari pedet hingga ternak melahirkan.

E. Pengembangan pakan lokal

Pengembangan pakan lokal dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya local menjadi pakan berkualitas, diharapkan dapat memenuhi kecukupan pakan, baik kuantitas maupun kualitas sepanjang tahun. Karena pakan ini berpengaruh secara langsung terhadap produksi dan produktivitas, kesuburan (fertilitas) dan kesehatan ternak.

Pengembangan pakan memerlukan teknologi baik yang berkaitan dengan pengolahan, pengawetan, penyimpanan maupun peningkatan kualitas ataupun daya cerna pakan.

F. Intensifikasi Kawin Alam

Intensifikasi kawin alam diarahkan untuk meningkatkan peluang terjadinya perkawinan, sehingga dapat meningkatkan kelahiran, kualitas anak, mencegah inbreeding. Kegiatan ini diperuntukkan bagi daerah yang tidak terjangkau pelayanan IB atau pola pemeliharaan berkelompok dan dilepas dipadang penggembalaan (ekstensif).

Pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan kegiatan pengeluaran (culling) pejantan, baik karena melebihi proporsi (ratio jantan-betina) atau karena tidak memenuhi syarat sebagai pejantan.

G. Pengembangan SDM dan Kelembagaan ditambah kegiatan pendukung.

Pengembangan SDM dan Kelembagaan yaitu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas (pemberdayaan), petugas teknis secara berjenjang mulai inseminasi, PKB, ATR, sterilitas sampai reproduksi dan meningkatkan kapasitas peternak sapi potong dalam pemeliharaan ternak sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternaknya. Sedangkan pengembangan kelembagaan ditujukan untuk memperbanyak/replikasi kelembagaan kelompok sapi potong pada daerah potensial dan diarahkan pada pembentukan kawasan sapi potong.

Secara rinci kebutuhan anggaran tersebut adalah seperti table 2 berikut ini:

Tabel 4. Kebutuhan dana untuk percepatan swasembada daging sapi 2010

No	URAIAN	2008		2009		2010	
		Unit	Rp. (Milyar)	Unit	Rp. (Milyar)	Unit	Rp. (Milyar)
1.	Pengadaan Sarana dan Operasional	300	221,20	175	175,24	175	175,24
2.	Pelatihan Petugas Teknis	811	5,67	400	2,80	200	2,80
3.	Penambahan sapi betina Produktif	10.000	120,00	10.000	120,00	10.000	120,00
4.	Penyebaran pejantan unggul	2.500	25,00	2.500	25,00	2.500	25,00
5.	Manajemen Kab/Kota	175	17,50	180	17,50	180	17,50
6.	Manajemen Propinsi	18	9,00	18	9,00	18	9,00
7.	Manajemen Pusat	1	1,00	1	1,00	1	1,00
	TOTAL		399,37		341,54		341,54

## BAB VII P E N U T U P

Program percepatan swasembada daging sapi tahun 2010 harus dilakukan, karena Negara kita memiliki potensi sumberdaya yang memadai untuk didayagunakan secara berkelanjutan, serta sangat penting untuk ketahanan dan kedaulatan pangan.

Dalam program percepatan ini diharapkan komitmen semua pihak dalam implementasinya sejak dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi termasuk pembiayaannya.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO